

**IMPLEMENTASI PASAL 6 UU NO. 30 TAHUN 1999 DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH WARISAN ADAT**

(Studi di Desa Batuan, kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, Bali)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Andi Novy Arfiani

NIM. 115010107121004



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

IMPLEMENTASI PASAL 6 UU NO. 30 TAHUN 1999 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN ADAT

(Studi di Desa Batuan, kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, Bali)

Andi Novy Arfiani., Imam Kuswahyono, SH. M.Hum., Siti Hamidah, SH. MM.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : anovyarfiani@gmail.com

ABSTRAK

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah penyelesaian sengketa yang diluar pengadilan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi, negosiasi dan penilaian ahli. Hal ini tertuang dalam UU No. 30 Tahun 1999, sedangkan terkait mekanisme upaya penyelesaian menggunakan alternatif penyelesaian sengketa terdapat dalam pasal 6. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah : (1) Bagaimana implementasi Pasal 6 undang-undang No.30 Tahun 1999 dalam penyelesaian sengketa tanah warisan berdasarkan sistem pewarisan Adat di desa Batuan, kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, Bali? (2) Apa kendala dalam penyelesaian sengketa tanah warisan berdasarkan sistem pewarisan Adat di desa Batuan, kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, Bali; Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, yang menggunakan pendekatan sosiologi yuridis, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 kurang terimplementasi dengan baik di desa Batuan dalam melaksanakan upaya penyelesaian sengketa tanah waris. Hasil dari permasalahan kedua yaitu, peneliti menemukan adanya hambatan. Di antara nya hambatan secara struktur, substansi dan kultur. Dimana hambatan substansi dikatakan sebagai hambatan yuridis dan hambatan struktur dan kultur di kategorikan sebagai hambatan non yuridis.

Kata kunci : Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi, sengketa waris.

ABSTRACT

Alternatif Dispute Resolution (ADR) is an out of court dispute settlement (non litigation) accordance with the agreement of the parties which done by conciliation, mediation, negotiation and expert judgment. Its stated in the Law No. 30 year 1999, while the mechanism attempts to use alternative dispute resolution settlement contained in article 6 Article No. 30 year 1999. There are 2 (two) issues in this paper : (1) How is the implementation of Article 6 Law No. 30 year 1999 in the dispute settlement of land inheritance accordance to Adat inheritance system in Batuan village, Sukawati sub district, Gianyar regency, Bali. (2) What are the obstacles in the dispute settlement of land inheritance accordance to Adat inheritance law system in Batuan village, Sukawati sub district, Gianyar regency, Bali. Type of legal research conducted by juridical empiric legal method, which uses juridical sociolegal approach. The result of research shows that implementation of article 6 Law No. 30 year 1999 are less well implemented in the Batuan village on the settlement of land inheritance dispute. Meanwhile, the second result of research is related to juridical obstacle and non juridical obstacle.

Keywords : Alternatif Dispute Resolution , Mediation, inheritance dispute.

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang dapat diselesaikan melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa yaitu sengketa mengenai pewarisan. Permasalahan dalam pewarisan umumnya terjadi karena pembagiannya tidak adil tidak berdasarkan ketentuan pewarisan yang berlaku, seperti pewarisan menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, menurut hukum Adat maupun menurut hukum Islam. Permasalahan lainnya yang timbul adalah, karena adanya iktikad buruk dari salah satu ahli waris yang menjual objek warisan tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Dalam penelitian ini akan lebih fokus kepada penyelesaian sengketa waris dengan sistem pewarisan Adat, khususnya Adat Bali. Salah satu masyarakat Adat yang lebih memilih jalur mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa nya yaitu masyarakat Adat di desa Batuan, kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, Bali. Dalam sistem Adat Bali dikenal memiliki sistem pewarisan yang sangat kental. Pada masyarakat Bali, mayoritas sistem yang digunakan adalah sistem pewarisan mayorat, dimana hanya anak laki-laki yang mendapatkan warisan. Setiap desa memiliki hukum Adat nya masing-masing, pada umumnya hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis, namun ada juga yang tertulis seperti hukum Adat Bali yang disebut sebagai *awig-awig*. Dengan demikian, masyarakat desa di Bali dalam melakukan tindakan hukum, sebab *awig*

awig mengatur secara horizontal hubungan masyarakat, juga mengatur hubungan vertikal masyarakat secara individu atau kelompok kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Alternatif Penyelesaian Sengketa atau disebut *Alternative Dispute Resolution* yang selanjutnya dalam penelitian ini akan di sebut APS, merupakan solusi yang dapat digunakan sebagai upaya penyelesaian diluar pengadilan yang sifatnya masih kekeluargaan, dan mencari solusi yang memenangkan masing-masing pihak yang bersengketa (*win-win solution*).

Muncul nya APS di Indonesia sudah cukup lama, hal ini dapat dilihat dengan adanya budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sering terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia, dimana ketika ada sengketa di antara mereka, cenderung tidak di selesaikan melalui pengadilan, sebaliknya, diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan maka mereka akan membawa sengketa tersebut ke hadapan kepala desa. APS mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan digunakan oleh para praktisi hukum di Indonesia. Pentingnya peran APS dalam menyelesaikan sengketa semakin besar dengan diundangkannya UU No.30 Tahun 1999.²

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pasal 6 undang-undang No.30 Tahun 1999 dalam penyelesaian sengketa tanah warisan berdasarkan sistem pewarisan Adat di desa Batuan, kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, Bali?
2. Apa kendala dalam penyelesaian sengketa tanah warisan berdasarkan sistem pewarisan Adat di desa Batuan, kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, Bali?

¹ I Ketut Arthadi. **Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya**. Hal 79

² Frans Hendra Winarta. **Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional**. (edisi ke II). Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hal : 11

PEMBAHASAN

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif (penggambaran). Penelitian ini menggambarkan tentang kajian terhadap masalah hukum terutama terkait implementasi pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam penyelesaian sengketa tanah waris berdasarkan sistem pewarisan adat di Bali. Kajian ini bertujuan untuk memahami, mengidentifikasi dan mendiskripsikan terkait implementasi Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 dalam penyelesaian sengketa tanah warisan berdasarkan sistem pewarisan Adat di desa Batuan, kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, Bali.

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) data, yaitu :

- a. Data primer, yang terdiri dari :
 1. Opini dan pendapat
- b. Data sekunder yang diperoleh dari berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, hasil penelitian dan karya ilmiah serta bahan hukum lainnya yang terkait dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan penyelesaian sengketa tanah warisan berdasarkan sistem pewarisan Adat Bali.

Pengumpulan data dilakukan melalui hasil wawancara terarah dan survai di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali sebagai data primer dan melalui studi kepustakaan, studi berkas – berkas yang ada di perpustakaan sebagai data sekunder.

Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencari kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

1. Implementasi Pasal 6 undang-undang No.30 Tahun 1999 dalam penyelesaian sengketa tanah warisan berdasarkan sistem pewarisan Adat di desa Batuan, kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, Bali.

Dalam ideal nya melaksanakan suatu aturan, maka harus adanya 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi, berkaitan dengan teori penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman. Tiga hal yang harus dipenuhi agar tercapai tujuan dari suatu aturan di susun yaitu, substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*)³. Pertama, harus dilihat terlebih dahulu isi dari segi dapat diterapkan (aplikatif) atau tidak. Kedua, alat penegak dari peraturan tersebut, agar peraturan tersebut dapat berjalan sebagai mana mestinya. Dan yang terakhir, yaitu kultur hukum – kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya masyarakat dimana suatu pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Substansi hukum dalam kaitannya mengenai peraturan. Dalam hal ini, terdapat 3 (tiga) jenis terkait tindakan hukum verbal, yaitu keputusan, perintah dan peraturan. Keputusan merupakan statemen otoritatif berkenaan dengan hukum dari satu maupun sejumlah orang dalam interaksi hukum.⁴ Dalam hal adanya keputusan ini berkaitan di ikuti dengan adanya perintah. Perintah merupakan suruhan spesifik yang ditujukan pada seseorang atau kelompok tertentu.⁵ Kedua hal tersebut (keputusan dan perintah) berpijak atau tidak pada pernyataan – pernyataan norma yang lebih umum, berupa peraturan.⁶ Namun pada prakteknya, sering kali sebuah sistem hukum menghasilkan keputusan – keputusan dan kemudian perintah namun tidak memiliki peraturan secara formal. Sistem hukum pada masyarakat kecil dan kesukuan nampaknya termasuk jenis ini atau variansinya. Masyarakat kecil dan kesukuan tidak memiliki peraturan – peraturan formal tertulis, namun masyarakat ini sering kali memiliki pengadilan dan hakim, dan keputusan – keputusan yang dibuat oleh pengadilan mereka sama sekali tidak sewenang – wenang.⁷

³ Lawrence M Friedman, **American Law**, (London: W.W. Norton & Company, 1984), hal. 6.

⁴ Lawrence M. Friedman, **Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System : A social Science Perspective)**. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Nusamedia, hal : 33

⁵ Ibid. Hal : 34

⁶ Ibid. Hal : 34

⁷ Ibid. Hal : 34

Pada ayat –ayat pasal 6 UU No.30 Tahun 1999, telah diatur mekanisme mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi diluar pengadilan. Hal – hal penting yang terdapat dalam pasal 6 Undang – undang No. 30 Tahun 1999 tersebut yaitu, harus adanya itikad baik oleh para pihak yang bersengketa dalam melakukan penyelesaian secara non litigasi yang menyempatkan penyelesaian di pengadilan atau secara litigasi. Kemudian hal lain yang harus di utamakan yaitu, harus adanya kesepakatan tertulis yang mengandung isi kesepakatan hasil dari upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi yang di setuju oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal membuat kesepakatan tersebut menjadi sebuah kesepakatan yang dapat dilaksanakan dan diakui secara hukum, maka ada mekanisme untuk mendaftarkan kesepakatan tersebut ke Pengadilan Negeri setempat, untuk mendapatkan kesepakatan yang bersifat eksekutorial. Adapun upaya terakhir jika upaya – upaya penyelesaian melalui upaya ADR tidak menemukan penyelesaian ataupun kesepakatan perdamaian, maka para pihak yang bersengketa dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui upaya litigasi atau pengadilan.

Menurut I Wayan Windia⁸, pada prinsipnya terdapat 4 asas penting yang harus diperhatikan dalam proses pembagian pewarisan, diantaranya asas kesatuan, asas keberlanjutan, asas kebersamaan dan asas ketergantungan. Masing – masing asas bersifat saling bergantung antara satu asas dan asas yang lainnya, sehingga keseluruhan asas tersebut harus dipenuhi dalam melaksanakan proses pewarisan dalam sistem pewarisan Adat Bali. Namun hal ini yang banyak di lupakan oleh masyarakat Adat Bali yang melakukan pewarisan sehingga timbul lah sengketa.

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999, menyebutkan “*Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri*” dari bunyi Pasal tersebut maka dapat diartikan bahwa, upaya non litigasi seperti mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan lain-lain memang dapat dilakukan oleh para pihak sepanjang dikehendaki oleh pihak-pihak tersebut, guna mengesampingkan upaya penyelesaian di pengadilan. Namun fakta yang terjadi di Desa Batuan, bahwa terjadinya tidak ada unsur itikad baik dari para pihak, sehingga upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 kurang terlaksana dengan baik.

⁸ Ahli hukum Adat Universitas Udayana

Pasal 6 ayat (2) UU No.30 Tahun 1999 yaitu berbunyi “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis”. Dalam Pasal ini menyinggung mengenai kesepakatan tertulis atau kesepakatan damai yang di hasilkan dari upaya mediasi yang dilakukan. Ketika mediasi di lakukan, maka suatu hasil keputusan tetap di pegang oleh para pihak yang bersengketa, bukan di buat oleh kepala Desa .⁹ Perbekel Batuan (kepala desa) mengakui, sulitnya bagi para pihak yang berselisih waris untuk menentukan keputusan. Seperti halnya menentukan jumlah pembagian objek pewarisan. Kesepakatan tertulis seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) juga bersinggungan dengan Pasal 6 ayat (7) UU No. 30 tahun 1999, yang berbunyi “*Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan*”. Dalam hal ini Perbekel Batuan mengakui tidak adanya pendaftaran kesepakatan tertulis ke Pengadilan Negeri. Sehingga kesepakatan damai yang di tuangkan, hanya bersifat perjanjian biasa. Tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dan hanya berlaku seperti perjanjian pada umumnya menurut Pasal 1338 BW jo. Asas *pLawa sunt servanda*.

Sehingga dapat disimpulkan, kesepakatan tersebut hanya berlaku oleh para pihak yang bersengketa saja, namun tidak memiliki kekuatan hukum. Perbekel Batuan mengakui, dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa waris, lembaga Desa tidak memiliki dasar hukum tertentu atau peraturan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa, sehingga penyelesaian dilakukan dengan cara atau kebiasaan masyarakat itu sendiri. Sehingga, ketidakjelasan terkait hasil kesepakatan sering terjadi.

Dalam hal nya kesepakatan tertulis para pihak, jika para pihak tersebut tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak, maka ketentuan terkait sanksi hanya berlaku diantara pihak yang bersengketa saja. Sanksi dalam hukum Adat tidak dapat diberlakukan, sebab perjanjian yang bersifat perseorangan tidak dicampuri oleh masyarakat Adat. Namun sanksi Adat dapat diberlakukan jika suatu perbuatan dari para pihak yang tidak melakukan kesepakatan tersebut dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan dan ketenangan masyarakat Adat

⁹ Batuan Hasil wawancara Perbekel Batuan,22 November 2014, di kantor kepala Desa Batuan.

yang ada disekitarnya. Sanksi dalam hukum Adat Bali diantaranya, *Dande*, *Jiwa Dande* dan *Sangaskare Dande*.¹⁰ Pertama, yang disebut sanksi *Harta Dande* yaitu sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan perusakan materi. Maka, sanksi yang diberikan yaitu berupa mengganti dengan denda sejumlah materi yang dirusak tersebut. Kemudian dalam sanksi yang kedua yaitu *Jiwa Dande*, yang dimaksud dalam sanksi ini berlaku jika seseorang tersebut melukai jiwa seseorang, sehingga si pelaku berkewajiban untuk meminta maaf kepada orang dan keluarga yang dilukai tersebut. Sedangkan sanksi yang ketiga, yaitu sanksi *Sangaskare Dande*, bentuk sanksi ini yaitu berupa upacara Adat. Tujuan sanksi *Sangaskare Dande*, yaitu guna meminta maaf kepada Alam. Upacara dianggap sebagai media penghubung antara manusia dengan Alam, sehingga untuk meminta maaf kepada Alam, harus melakukan serangkaian upacara untuk menghubungkan manusia dengan Alam.¹¹

2. Kendala dalam penyelesaian sengketa tanah warisan berdasarkan sistem pewarisan Adat di desa Batuan, kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, Bali.

Setelah mengetahui jawaban dari permasalahan bagaimana implementasi pasal 6 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999 dalam penyelesaian sengketa tanah waris Adat, maka dapat diketahui pula beberapa kendala dalam melaksanakan upaya penyelesaian sengketa tersebut. Arti kata kendala di definisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.¹² Sehingga dapat disimpulkan bahwa kendala memiliki definisi sebagai suatu permasalahan yang terjadi dalam menggapai dari suatu tujuan tertentu. Dalam ilmu hukum, kendala dapat dikenal sebagai kendala yuridis dan kendala non yuridis.

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Batuan yaitu, kendala yang dihadapi oleh mediator yakni Perbekel Batuan, ketika sulitnya menghadirkan salah satu pihak yang menjadi pihak yang bersengketa. Sehingga, Perbekel Batuan mengalami

¹⁰ Hasil wawancara I Wayan Windia. 21 November 2014. Bali Shanti, Pascasarjana Universitas Udayana

¹¹ Hasil wawancara I Wayan Windia. 21 November 2014. Bali Shanti, Pascasarjana Universitas Udayana

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia

kesulitan, ketika lembaga Desa tidak memiliki kewenangan khusus untuk memanggil paksa para pihak untuk melakukan mediasi, sebab lembaga Desa bukanlah lembaga peradilan.¹³

Kendala lainnya yang dialami dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Batuan, kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar yaitu tidak adanya mekanisme atau aturan tertentu yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa di Desa Batuan. Penyelesaian sengketa. Sehingga terjadinya ketidakjelasan mengenai aturan kesepakatan damai yang menjadi hasil upaya penyelesaian sengketa. Jika dalam pasal 6 ayat (7) Undang Undang No.30 tahun 1999 mengatur mengenai kesepakatan tertulis harus di daftarkan ke Pengadilan Negeri, agar menjadi Perjanjian yang eksekutorial, namun hal ini tidak dilaksanakan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa di Desa Batuan.

Kendala yuridis lainnya yang menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa yaitu, para pihak – pihak tidak mengingat bahkan tidak mengetahui asas – asas yang seharusnya diberlakukan dalam pewarisan. Seperti halnya asas kesatuan, asas ketergantungan, asas keberlanjutan dan asas kebersamaan. Padahal dalam hal ini, pentingnya mengingat asas – asas pewarisan Adat Bali karena asas – asas tersebut merupakan pedoman bagi masyarakat Adat Bali mengenai bagaimana pewarisan itu seharusnya terjadi. Salah satu asas yang seharusnya dilakukan dalam pewarisan, khususnya dalam sistem pewarisan Adat Bali yaitu asas kebersamaan. Dimana asas kebersamaan mementingkan harta harus di nikmati bersama – sama dengan ahli waris lainnya, tidak berkehendak untuk menguasai keseluruhan harta warisan. Melainkan, mementingkan keharmonisan dan keutuhan keluarga yang harus tetap terjaga.

Hal – hal demikian yang menjadi suatu kendala dalam upaya penyelesaian sengketa tanah warisan yang dilaksanakan di lembaga Desa. Hal demikian pula yang menjadi kelemahan – kelemahan yang ada jika menyelesaikan sengketa secara non litigasi.

¹³ Hasil wawancara dengan Perbekel Batuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan dalam bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Implementasi Pasal 6 undang-undang No.30 Tahun 1999 dalam penyelesaian sengketa tanah warisan berdasarkan sistem pewarisan Adat di desa Batuan, kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, Bali kurang terlaksana dengan baik. Dalam ketentuan Pasal – pasal tertentu tidak dilaksanakan dalam hal nya pelaksanaan upaya penyelesaian sengketa tanah warisan berdasarkan sistem pewarisan Adat. Seperti hal nya mengenai kesepakatan damai yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (7) Undang – undang No. 30 Tahun 1999, sehingga kesepakatan damai yang tertuang dalam upaya penyelesaian sengketa waris di Desa Batuan tidak bersifat eksekutorial dan hanya bersifat perjanjian biasa.
2. Terkait dengan Kendala dalam penyelesaian sengketa tanah warisan berdasarkan sistem pewarisan Adat di desa Batuan, kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, Bali, kendala yang terjadi dalam penyelesaian sengketa warisan di desa Batuan, yakni terdapat 2 (dua) kendala. Yang pertama kendala yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yuridis dalam hal ini yaitu terkait dengan substansi, dimana dalam tidak adanya mekanisme aturan tertentu terkait penyelesaian sengketa di desa Batuan, selain itu adanya suatu asas yang tidak dilaksanakan dalam sistem pewarisan sehingga hal tersebut menjadikan suatu kendala dalam penyelesaian sengketa waris di desa Batuan. Selain itu terdapat kendala non yuridis yaitu terkait dengan struktur dan kultur. kendala yang dihadapi para pihak – pihak bersengketa maupun bagi mediator. Kurang nya itikad baik dari para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa, hal ini menjadi kendala bagi mediator yakni perbikel Batuan dalam hal membantu melaksanakan upaya penyelesaian sengketa. Dan hal yang terakhir yaitu kendala yang dihadapi oleh mediator dimana para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan emosi, sehingga upaya penyelesaian sengketa menjadi terhambat.

SARAN

Berdasarkan permasalahan – permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran :

1. Bagi mediator yaitu dalam hal ini perbekel Batuan untuk menyusun peraturan desa terkait penyelesaian sengketa, agar hal – hal yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa di desa Batuan tidak terjadi lagi.
2. Bagi para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui upaya penyelesaian sengketa mediasi di desa Batuan, seharusnya lebih memiliki sikap itikad baik. Karena sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang – undang No. 6 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa para pihak yang menyelesaikan sengketa harus didasari oleh itikad baik dari para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

I Ketut Artadi. 2012. **Hukum Adat Bali dan Aneka Masalahnya**. Denpasar : PT Offset BP

Frans Hendra Winarta. 2012. **Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional. (edisi ke II)**., Jakarta : Sinar Grafika

Lawrence M. Friedman. 2011. **Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System : A social Science Perspective)**. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung : Nusamedia